



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Kerja dan Tata Kerja Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2009 Nomor 47);
6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Ganti Uang Persediaan.
3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran untuk

memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dalam rangka Tambahan Uang Persediaan.

BAB II DOKUMEN SPP UP/GU/TU

Pasal 2

- (1) Dokumen SPP UP terdiri atas :
 - a. Surat Pengantar SPP-UP;
 - b. Ringkasan SPP-UP;
 - c. Rincian SPP-UP;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Draft surat Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.

- (2) Dokumen SPP GU terdiri atas :
 - a. Surat Pengantar SPP-GU;
 - b. Ringkasan SPP-GU;
 - c. Rincian SPP-GU;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Draft Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; dan
 - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.

- (3) Dokumen SPP TU terdiri atas :
 - a. Surat Pengantar SPP-TU;
 - b. Ringkasan SPP-TU;
 - c. Rincian SPP-TU;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Draft surat Surat Pernyataan untuk ditanda tangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan Uang Persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
 - f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan ; dan
 - g. Lampiran lainnya.

BAB III
PENETAPAN BATAS JUMLAH

Pasal 5

- (1) Batas Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Batas jumlah ganti uang persediaan masing - masing SKPD sebesar 75% jumlah uang persediaan yang diberikan. Ganti Uang Persediaan yang diminta harus dilampiri dengan bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap. Pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban batas uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan Nihil dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. Sisa atas Uang Persediaan Wajib disetor kembali ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Kupang.
- (3) Batas jumlah Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

- (1) Ketentuan Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut :
 - a. jumlah tambahan uang persediaan harus dirinci dengan jelas rencana penggunaan untuk setiap program dan kegiatan serta merupakan kegiatan yang bersifat mendesak;
 - b. kode rekening pada Surat Permintaan Pembayaran untuk tambahan uang persediaan dirinci sampai dengan rincian obyek belanja;
 - c. permintaan tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud di atas melebihi pagu Uang Persediaan untuk setiap program dan kegiatan yang diminta
 - d. sisa dana tambahan uang persediaan apabila tidak habis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus disetor kembali ke rekening kas daerah;
 - e. pengecualian penyetoran sisa tambahan uang persediaan apabila :
 1. jangka waktu kegiatan lebih dari 1 (satu) bulan; dan,
 2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pengguna anggaran.

- f. pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban dan bukti - bukti transaksi yang sah yang lengkap dan selanjutnya diajukan Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D Tambahan Uang Persediaan Nihil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Kupang nomo 176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 194

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016

BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)

NO	SKPD	BESARAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	750.000.000
2	DINAS KESEHATAN	1.250.000.000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	350.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	300.000.000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN TATA RUANG	102.000.000
6	KANTOR PEMADAM KEBAKARAN	60.000.000
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	250.000.000
8	DINAS PERHUBUNGAN	180.000.000
9	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	500.000.000
10	BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000
12	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	75.000.000
13	DINAS SOSIAL	100.000.000
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	110.000.000
16	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	65.000.000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	100.000.000
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	90.000.000
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000
20	SEKRETARIAT DPRD	800.000.000
21	SEKRETARIAT DAERAH	1.500.000.000
22	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	500.000.000
23	INPEKTORAT DAERAH	150.000.000
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	90.000.000
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	300.000.000
26	BADAN DIKLAT	70.000.000
27	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	90.000.000
28	KECAMATAN OEBOBO	125.000.000
29	KECAMATAN KELAPA LIMA	115.000.000
30	KECAMATAN ALAK	170.000.000
31	KECAMATAN MAULafa	120.000.000
32	KECAMATAN KOTA RAJA	130.000.000
33	KECAMATAN KOTA LAMA	150.000.000
34	BADAN KETAHANAN PANGAN	100.000.000
35	KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI	50.000.000
36	DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH	100.000.000
37	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	60.000.000
38	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	100.000.000
39	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	100.000.000
40	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000
41	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.000.000
43	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA	200.000.000
44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	70.000.000

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN